

ABSTRAK

Muhammad Alfi Mujaddi. 180102010264. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (2) Fajrul Ilmi, S. Pd.I., M. Sy. 2023.

Kata Kunci: Dampak, Pandemi Covid-19, Kenaikan Angka, Pernikahan Usia Dini.

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Ternyata pada pandemi covid-19 Pernikahan Usia Dini meningkat dengan bukti pernikahan usia dini pada tahun 2019 ada 3, pada 2020 ada 4 dan pada 2021 ada 7 pernikahan usia dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai gambaran meningkatnya pernikahan usia dini pada saat pandemi, pendapat masyarakat tentang hal tersebut serta faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, Adapun sifat penelitian ini adalah Kualitatif. Data didapat dari wawancara semi struktural. Subjek masyarakat desa teratau dan objeknya peningkatan pernikahan usia dini saat pandemi covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah melalui proses Editing, Klasifikasi dan Interpretasi. Setelah itu data tersebut di analisis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Ternyata pada pandemi covid-19 pernikahan usia dini meningkat dengan bukti pada 2019 pernikahan usia dini ada 3 dan pada 2020 sampai 2021 pernikahan usia dini ada 11. *Kedua*, Ada 2 pengelompokan dalam pendapat tentang pernikahan usia dini yang ada di Desa Teratau. Kelompok yang pertama menganggap pernikahan usia dini itu hal yang wajar saja karena tidak melanggar ajaran agama. Kelompok yang kedua tidak menyetujui hal tersebut karena pernikahan usia dini ini lebih banyak menimbulkan kemudharatannya dari pada manfaatnya. *Ketiga*, faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini ada 3 faktor yaitu 1. Faktor ekonomi karena pada masa pandemi kurangnya penghasilan membuat mereka menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban saat pandemi, 2. Faktor pendidikan karena kurangnya minat anak-anak disana untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang disebabkan terlalu lama belajar secara daring di rumah dan 3. faktor adat dan budaya karena di desa teratau pernikahan usia dini adalah hal wajar karena mereka lebih memilih menikahkan anaknya daripada anak mereka jatuh ke hal yang tidak diinginkan.